



BUPATI BULELENG

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 1342 / HK / 2012

T E N T A N G

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIDIKAN SMP SATU ATAP NEGERI 2 SUKASADA

BUPATI BULELENG,

Menimbang

- ; a. bahwa untuk menanggulangi anak-anak putus sekolah agar memenuhi program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun terutama bagi keluarga miskin atau keluarga tidak mampu perlu mendapat perhatian dari pemerintah;
- b. bahwa agar Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar mencapai sasaran perlu ditingkatkan akses terhadap Pendidikan dengan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK);
- c. bahwa peningkatan APK tersebut dapat dicapai dengan mendirikan Lembaga Pendidikan baru yaitu SMP Satu Atap Negeri 2 Sukasada yang berkedudukan di SD No. 3 Kayuputih Melaka Kecamatan Sukasada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, pendirian SMP Satu Atap perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- ; 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah-wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36; Tambahan

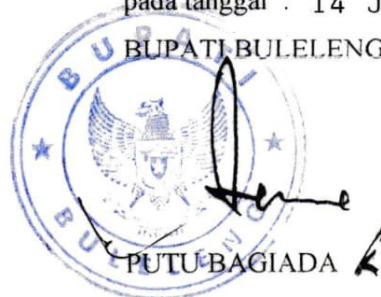
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- 8 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- 9 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 10 Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 582/C3/KP/2012 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2012 (ESSP);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap Negeri 2 Sukasada.
- KEDUA : Pengembangan Lembaga Pendidikan dimaksud pada dictum pertama dilakukan dengan memfungsikan Sekolah Dasar No. 3 Kayuputih Melaka Kecamatan Sukasada.
- KETIGA : Biaya Pendirian dan Biaya Operasional Sekolah pada tahun pelajaran 2012/2013 didanai dari dana APBN melalui Dana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Biaya Operasional Sekolah dan Tenaga Kependidikan pada tahun berikutnya didanai dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Singaraja
pada tanggal : 14 Juni 2012

BUPATI BULELENG,



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud RI di Jakarta
2. Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
6. Camat Sukasada
7. Kepala UPP Kecamatan Sukasada
8. Kepala SD No. 2 Pegayaman Kecamatan Sukasada
9. Arsip.